

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo terhadap Perkara yang di Registrasi dengan Nomor : 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Bawaslu
No. 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Selasa
Tanggal : 7 Mei 2024
Jam : 14:52:23

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : H. Idris Usuli, S.Pd., S.H., M.AP.
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo
Alamat Kantor : Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin Kel. Limba U Dua, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo.
2. Nama : Dr. Lismawy Ibrahim. S.Pd., SH., M.Pd
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo
Alamat Kantor : Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin Kel. Limba U Dua, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo
3. Nama : John Hendri Purba, S.Pd., SH., MH
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo
Alamat Kantor : Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin Kel. Limba U Dua, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo
4. Nama : Amin Abdullah, S.Sos
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo
Alamat Kantor : Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin Kel. Limba U Dua, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo
5. Nama : Moh. Fadri Arsyad, S.Pd., SH., MH
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo
Alamat Kantor : Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin Kel. Limba U Dua, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor : 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang memberikan kuasa kepada Muallim Bahar, S.H., dkk.

Yang Mulia Hakim Konstitusi,

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Kami Bawaslu Provinsi Bersama dengan Jajaran Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan keterangan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan, Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa terhadap dalil-dalil pada Permohonan Pemohon *a quo* sebagai berikut:

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI GORONTALO TERHADAP DALIL PERMOHONAN "DPRD PROVINSI GORONTALO DAERAH PEMILIHAN GORONTALO 6"

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari Laporan yang di tangani oleh jajaran Pengawas Pemilu mulai dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan *a quo*.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari Temuan yang di tangani oleh jajaran Pengawas Pemilu yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan *a quo*.

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa tidak ada tindak lanjut Permohonan Penyelesaian Sengketa yang di tangani oleh jajaran Pengawas Pemilu yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Rekapitulasi Tingkat Provinsi Gorontalo

1.1. Bahwa berdasarkan D. Hasil Tingkat Provinsi DPRD Provinsi Dapil Gorontalo 6 (**Bukti PK.31-1**) pada Tahapan Rekapitulasi Tingkat Provinsi Perolehan Suara masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu untuk DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 6 adalah sebagai berikut:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	14.572 Suara
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	28.829 Suara
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	36.437 Suara
4.	Partai Golongan Karya	29.590 Suara
5.	Partai Nasdem	26.498 Suara
6.	Partai Buruh	359 Suara
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.152 Suara
8.	Partai Keadilan Sejahtera	7.343 Suara
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	916 Suara
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	387 Suara
11.	Partai Garda Republik Indonesia	221 Suara
12.	Partai Amanat Nasional	13.946 Suara
13.	Partai Bulan Bintang	326 Suara
14.	Partai Demokrat	12.693 Suara
15.	Partai Solidaritas Indonesia	148 Suara
16.	Partai Perindo	5.003 Suara
17.	Partai Persatuan Pembangunan	8.777 Suara
24.	Partai Ummat	157 Suara

1.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Gorontalo berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 217/LHP/PM.01.00/03/2024 (**Vide Bukti PK.31-1**) pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi Gorontalo terdapat catatan kejadian Khusus dari Jenis Pemilihan

DPRD Provinsi dimana Terdapat Keberatan dari Saksi yang dimasukkan kedalam D. Kejadian Khusus Tingkat Provinsi (**Vide Bukti PK.31-1**) diantaranya sebagai berikut:

- a. Partai PPP menolak Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2024 karena Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Pohuwato terutama di Kecamatan Duhiadaa terdapat banyak angka-angka yang tidak sesuai karena di rubah dengan sengaja baik di tingkat PPK dan tingkat KPU Kabupaten Pohuwato.
- b. Rekapitulasi di tingkat PPK, KPU Kab. Pohuwato dan KPU Provinsi Gorontalo Hanya berdasarkan C. Hasil Salinan dan D. Hasil Salinan tidak berdasarkan C. Hasil Plano karena Plano dari tingkat TPS tidak bisa dibaca atau tidak bisa dibuka dalam Sirekap.

2. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (Kabupaten Pohuwato)

- 2.1. Bahwa berdasarkan D. Hasil Tingkat Kabupaten Pohuwato DPRD Provinsi (**Bukti PK.31-2**) pada Tahapan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Perolehan Suara masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu untuk DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 6 adalah sebagai berikut:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	10.982 Suara
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	23.140 Suara
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.299 Suara
4.	Partai Golongan Karya	15.005 Suara
5.	Partai Nasdem	12.448 Suara
6.	Partai Buruh	161 Suara
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	563 Suara
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.032 Suara
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	700 Suara
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	247 Suara
11.	Partai Garda Republik Indonesia	125 Suara
12.	Partai Amanat Nasional	7.282 Suara

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
13.	Partai Bulan Bintang	182 Suara
14.	Partai Demokrat	5.994 Suara
15.	Partai Solidaritas Indonesia	71 Suara
16.	Partai Perindo	966 Suara
17.	Partai Persatuan Pembangunan	5.845 Suara
24.	Partai Ummat	66 Suara

2.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 033/LHP/PM.01.02/02/2024 serta Formulir Model D. Hasil Kabupaten DPRD PROV. (**Vide Bukti PK.31-2**) Pada pokoknya menerangkan:

- 1) Di TPS 02 Desa Buntulia Barat Kecamatan Duhiadaa, data perolehan suara sah DPRD Provinsi Partai Demokrat pada kolom total suara sah partai politik dan calon berjumlah 1 Suara dengan Rincian perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Rivat Gobel berjumlah 1 Suara.
- 2) Setelah dilakukan Pencermatan pada Model C hasil DPRD PROV TPS 02 Desa Buntulia Barat, Perolehan Suara sah Partai Demokrat berjumlah 2, dengan Rincian Partai Demokrat memperoleh 1 Suara dan Caleg Nomor Urut 2 atas Nama Rivat Gobel memperoleh 1 Suara.
- 3) Berdasarkan Hasil Pencermatan tersebut, saksi partai menyampaikan keberatan dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pohuwato dengan melakukan penyesuaian Perolehan Suara Partai Demokrat pada Sirekap, dan mencatatnya catatan kejadian Khusus (**Vide Bukti PK.31-2**).

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI GORONTALO TERHADAP DALIL PERMOHONAN "ADANYA PENGGELEMBUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DI BEBERAPA TPS YANG BERDAMPAK PADA PEROLEHAN SUARA PEMOHON"

3. TPS 004 Desa Palopo, Kec. Marisa Kab. Pohuwato

- 3.1. Bahwa Persandingan Perolehan Suara DPRD Provinsi untuk PPP Berdasarkan pada C. Hasil TPS 04 Desa Palopo dan C. Hasil Salinan TPS 04 Desa Palopo (**Bukti PK.31-3**) dengan D.

Hasil Tingkat Kecamatan di TPS 004 Desa Palopo Kecamatan Marisa (**Bukti PK.31-4**) adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Partai dan Calon	C-Hasil TPS 004	C- Hasil Salinan TPS 004	D-Hasil Tingkat Kecamatan TPS 004
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2	2	1
1.	Sri Masri Sumuri S.E.	20	20	10
2.	Hamka Taha, S.A.P	-	-	1
3.	Ibrahim Bouti	10	10	9
4.	Drs. Sukarni Hurudji Potutu, S.Pd, M.M.	-	-	-
5.	Ir. Adrian Inaku	-	-	1
6.	Andari Meysa Pritha Fadhila Hulukati	1	1	-
7.	Martitin Natilova Kiu	-	-	-
8.	Raflin Hamzah	-	-	-
9.	Sarapudin Bano	-	-	-
10.	Roslinda Mooduto	-	-	-
11.	Rusdin Aminu	-	-	-
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon		33	33	22

3.2. Bahwa Persandingan Perolehan Suara DPRD Provinsi untuk PAN Berdasarkan pada C. Hasil TPS 004 Desa Palopo dan C. Hasil Salinan TPS 04 Desa Palopo (**Vide Bukti PK.31-3**) dengan D. Hasil Tingkat Kecamatan di TPS 004 Desa Palopo Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**) adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Partai dan Calon	C-Hasil	C- Hasil Salinan	D-Hasil Tingkat Kecamatan
12.	Partai Amanat Nasional	-	-	-
1.	Ir. Hi Anas Jusuf, M.Si.	-	-	-
2.	H. Ismail Alulu, S.E.	3	3	1
3.	Hamsia Abdul Azis	-	-	1
4.	Rahmat Gani	2	2	3
5.	Ahmad Bantahari	-	-	1
6.	Dra. Lisna Idrak Mohi	-	-	-
7.	Asrin Musa	-	-	-

No Urut	Nama Partai dan Calon	C-Hasil	C- Hasil Salinan	D-Hasil Tingkat Kecamatan
8.	Abdurahman Rahmola	-	-	-
9.	Nurhayati T. Bobihoe	-	-	-
10.	Nansy Sinatra Naway	-	-	-
11.	Ikhwan	-	-	-
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon		5	5	6

3.3. Bahwa Persandingan Perolehan Suara untuk PBB Berdasarkan pada C. Hasil TPS 004 Desa Palopo dan C. Hasil Salinan TPS 04 Desa Palopo (**Vide Bukti PK.31-3**) dengan D. Hasil Tingkat Kecamatan di TPS 004 Desa Palopo Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**) PBB adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Partai dan Calon	C-Hasil	C- Hasil Salinan	D-Hasil Tingkat Kecamatan
12.	Partai Bulan Bintang	-	-	-
1.	Ridwan Buka	-	-	-
2.	Sofyan Dunggio	-	-	-
3.	Sintia Lahay	-	-	-
4.	Zulkarnain Lahabu	1	1	-
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon		1	1	0

3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Data Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C. Hasil TPS 004 Desa Palopo C. Hasil Salinan TPS 004 Desa Palopo (**Vide Bukti PK.31-3**) dan D. Hasil Tingkat Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**) Perolehan Suara sah dan tidak Sah di TPS 004 Desa Palopo adalah sebagai Berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	211
		Suara Tidak Sah	14
		Total	225
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	211
		Suara Tidak Sah	14

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
		Total	225
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	204
		Suara Tidak Sah	21
		Total	225

3.5. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Jajaran Pengawas Pemilu pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang dituangkan pada LHP nomor: 15/LHP/PM.01.04/04/2/2024 pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi Partai politik, terkait dengan Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah yang didalilkan. **(Vide Bukti PK.31-3).**

3.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato melakukan Pencermatan Kembali terhadap dalil yang didalilkan oleh Pemohon di TPS 004 Desa Palopo, dengan mencermati kembali C. Hasil, C. Hasil Salinan dan D. Hasil Kecamatan Marisa DPRD PROV **(Vide Bukti PK.31-4)** dengan ditemukan Bahwa pada D. Hasil Kecamatan Marisa Perolehan Suara PPP, PAN, dan PBB di TPS 004 Desa Palopo tertulis sama dengan Perolehan Suara di TPS 005 Desa Palopo:

No Urut	Nama Partai dan Calon	D-Hasil Tingkat Kecamatan TPS 004	D-Hasil Tingkat Kecamatan TPS 005
12.	Partai Amanat Nasional	6	6
13.	Partai Bulan Bintang	0	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	22	22

4. TPS 001 Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato

4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Jajaran Pengawas Pemilu di Wilayah Provinsi Gorontalo, Khususnya di Kabupaten Pohuwato Perolehan Suara PSI di TPS 001 Desa Palopo berdasarkan C. Hasil TPS 001 Desa Palopo dan C. Hasil Salinan TPS 001 Desa Palopo **(Bukti PK.31-5)** adalah sejumlah 2 Suara hal tersebut sesuai dengan D. Hasil Tingkat Kecamatan Marisa **(Vide Bukti PK.31-4)** di

TPS 001 Desa Palopo Perolehan Suara Partai PSI dengan Rincian Perolehan Suara Partai PSI sebagai berikut:

No Urut	Nama Partai dan Calon	C. Hasil	C. Hasil Salinan	D. Hasil Tingkat Kecamatan
15.	Partai Solidaritas Indonesia	2	2	2
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon		2	2	2

4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Data Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C. Hasil TPS 001 Desa Palopo, C. Hasil Salinan TPS 001 Desa Palopo, (**Vide Bukti PK.31-3**) dan D. Hasil Tingkat Kecamatan Marisa Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 001 Desa Palopo (**Vide Bukti PK.31-4**) adalah sebagai Berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil	Suara Sah	238
		Suara Tidak Sah	10
		Jumlah	248
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	238
		Suara Tidak Sah	10
		Jumlah	248
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	238
		Suara Tidak Sah	10
		Jumlah	248

4.3. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu kecamatan Marisa yang dituangkan pada LHP Nomor : 15/LHP/PM.01.02/04/2/2024 saat tahap Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada pokoknya tidak ditemukan Masalah Pada TPS 001 Desa Palopo (**Vide Bukti PK.31-5**) Pada tahap rekapitulasi tingkat kecamatan 10 orang saksi yang hadir menandatangani D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV. (**Vide Bukti PK.31-4**).

5. TPS 005 Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato

5.1. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Plano TPS 005 Desa Palopo, C Hasil Salinan TPS

005 Desa Palopo, (**Bukti PK.31-6**) dan D Hasil Tingkat Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**), adalah sebagai Berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil	Suara Sah	218
		Suara Tidak Sah	8
		Total	226
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	218
		Suara Tidak Sah	8
		Total	226
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	222
		Suara Tidak Sah	4
		Total	226

5.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu kecamatan Marisa yang dituangkan pada LHP Nomor : 15/LHP/PM.01.02/04/2/2024 saat tahap Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan ada Keberatan dari Saksi Parpol mengenai Suara Sah dan Suara Tidak Sah, dan Panwaslu Kecamatan telah menyampaikan saran perbaikan pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa karena terdapat kesalahan Penjumlahan Suara sah dan Suara Tidak sah pada C-Hasil TPS 005 Desa Palopo yang seharusnya Suara Sah berjumlah 222 Suara dan Suara tidak Sah berjumlah 4 Suara sedangkan dalam C-Hasil tertulis suara tidak sah berjumlah 218 suara dan suara tidak sah berjumlah 8 suara, saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dengan melakukan penghitungan kembali Suara Sah pada Tally C-Hasil TPS 005 desa Palopo dengan hasil Suara Sah berjumlah 222 Suara dan Suara tidak Sah berjumlah 4 Suara. Terhadap keberatan tersebut telah dituangkan dalam D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tingkat Kecamatan. (**Vide Bukti PK.31-6**)

6. TPS 002 Desa Marisa Utara, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato

6.1. Bahwa Berdasarkan C. Hasil dan C. Hasil Salinan TPS 002 Desa Marisa Utara Perolehan Suara Calon Partai PPP pada adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Partai dan Calon	C. Hasil		C. Hasil Salinan
		Tally	Angka	
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1	1	1
1.	Sri Masri Sumuri S.E.	6	6	6
2.	Hamka Taha, S.A.P	-	-	-
3.	Ibrahim Bouti	12	7	7
4.	Drs. Sukarni Hurudji Potutu, S.Pd, M.M.	-	-	-
5.	Ir. Adrian Inaku	2	2	2
6.	Andari Meysa Pritha Fadhila Hulukati	-	-	-
7.	Martitin Natilova Kiu	-	-	-
8.	Raflin Hamzah	-	-	-
9.	Sarapudin Bano	-	-	-
10.	Roslinda Mooduto	-	-	-
11.	Rusdin Aminu	-	-	-
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon		21	16	16

Perolehan Suara Sah Calon Nomor Urut 3 a.n. Ibrahim Bouty pada C. Hasil berjumlah 12 Tally Suara akan tetapi pada kolom angka jumlah suara sah di tulis 7 Suara, pada C. Hasil Salinan tertulis 7 Suara, pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan ditandatangani oleh saksi-saksi partai politik yang hadir. berdasarkan LHP Nomor: 016/LHP/PM.01.02/04/2/2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa tidak terdapat keberatan dari Saksi-Saksi Partai Politik. **(Bukti PK.31-7).**

6.2. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penggunaan Hak Pilih DPT berdasarkan C. Hasil TPS 002 Desa Marisa Utara **(Vide Bukti PK.31-7)** dan D. Hasil Tingkat Kecamatan Marisa **(Vide Bukti PK.31-4)**, adalah sebagai Berikut:

No	Nama Dokumen	Pengguna Hak Pilih	Jumlah
1	C- Hasil	Pengguna Hak Pilih DPT	251
		Total	273
2	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Pengguna Hak Pilih DPT	229
		Total	251

6.3. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa berdasarkan LHP Nomor: 016/LHP/PM.01.02/04/2/2024 (**Vide Bukti PK.31-7**), pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Marisa di Desa Marisa Utara TPS 002 terjadi kesalahan Penjumlahan pada C. Hasil kolom Pengguna Hak Pilih DPT, yang setelah di cocokan dengan jumlah Daftar hadir yang disampaikan oleh Ketua PPS Desa Marisa Utara dimana dalam daftar hadir Pengguna Hak Pilih DPT pada kolom laki-laki adalah sejumlah 106 suara, kolom perempuan berjumlah 123 suara di jumlah total pengguna hak Pilih DPT jumlahnya 229 Suara.

6.4. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Plano TPS 002 Desa Marisa Utara, C Hasil Salinan TPS 002 Desa Marisa Utara (**Vide Bukti PK.31-7**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Marisa, (**Vide Bukti PK.31-4**), adalah sebagai Berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	238
		Suara Tidak Sah	13
		Total	251
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	238
		Suara Tidak Sah	13
		Total	251
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	233
		Suara Tidak Sah	18
		Total	251

6.5. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu berdasarkan LHP Nomor: 016/LHP/PM.01.02/04/2/2024 (**Vide Bukti PK.31-7**), yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa pada pokoknya menjelaskan bahwa pada

Rekapitulasi Tingkat Kecamatan pada saat perhitungan Suara DPRD Provinsi terdapat keberatan saksi PKB terhadap perolehan Suara sah dan tidak sah karena pada C. Hasil Salinan Jumlah Suara Sah berjumlah 238 suara sedangkan menurut saksi suara sah berjumlah 233 suara. Sehingga panwaslu kecamatan merekomendasikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) untuk menghitung kembali jumlah suara sah dan tidak sah, kemudian PPS Desa Marisa Utara disaksikan oleh Panwas dan Saksi-Saksi Partai Politik Menghitung kembali Suara sah pada C. Hasil dengan disaksikan oleh Panwaslu Marisa dan Saksi-Saksi dari Partai Politik dengan mendapati Perolehan Suara Sah berjumlah 233 Suara, sehingga Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan jumlah suara sah pada SIREKAP ditetapkan berjumlah 233 suara dan Suara tidak sah berjumlah 18 Suara, pada D. Hasil Kecamatan DPRD-PROV ditandatangani oleh Saksi-saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rekapitulasi.

7. TPS 004 Desa Marisa Utara, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato

7.1. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 004 Desa Marisa Utara, C Hasil Salinan TPS 004 Desa Marisa Utara, (**Bukti PK.31-8**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**), adalah sebagai Berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil	Suara Sah	235
		Suara Tidak Sah	6
		Total	241
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	235
		Suara Tidak Sah	6
		Total	241
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	233
		Suara Tidak Sah	8
		Total	241

7.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu berdasarkan 016/LHP/PM.01.02/04/2/2024 (**Vide Bukti PK.31-8**), yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa

pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Terdapat keberatan saksi dari Partai PKB mengenai Penjumlahan Suara sah dan Suara tidak sah yang pada C Hasil TPS 004 Desa Marisa Utara tertulis Suara sah berjumlah 235 suara sedangkan seharusnya adalah 233 suara dan suara tidak sah tertulis 6 suara sedangkan seharusnya adalah 8 suara, terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Marisa telah memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dan saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dengan melakukan penghitungan kembali Suara Sah pada Tally C-Hasil TPS 004 desa Marisa Utara kemudian PPS Desa Marisa Utara disaksikan oleh Panwas dan Saksi-Saksi Partai Politik menghitung kembali Jumlah Suara Sah pada C. Hasil dengan hasil Suara Sah berjumlah 233 Suara dan Suara tidak Sah berjumlah 8, sehingga Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan jumlah suara sah pada SIREKAP ditetapkan berjumlah 233 suara dan Suara tidak sah berjumlah 8 Suara, pada D. Hasil Kecamatan DPRD-PROV ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rekapitulasi.

8. TPS 001 Desa Teratai, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato

8.1. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C.Hasil TPS 001 Desa Teratai, C.Hasil Salinan TPS 001 Desa Teratai (**Bukti PK.31-9**), dan D.Hasil Tingkat Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**), adalah sebagai Berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	12
		Total	255
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	12
		Total	255
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	11
		Total	254

8.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa yang dituangkan dalam LHP Nomor: 014/LHP/PM.01.02 /04/2/2024 (**Bukti PK.31-9**) pada pokoknya menjelaskan bahwa saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Terdapat keberatan saksi dari Partai Golkar mengenai Penjumlahan Suara tidak sah yang pada C Hasil TPS 001 Desa Teratai suara tidak sah tertulis 12 suara sedangkan seharusnya adalah 11 suara. Terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Marisa telah memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa untuk menghitung kembali Jumlah Suara sah dan Tidak Sah Pada C. Hasil. Saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dengan melakukan penghitungan kembali Jumlah Suara sah dan Tidak Sah pada C-Hasil TPS 001 desa Teratai kemudian kemudian PPS Desa Teratai, disaksikan oleh Panwas dan Saksi-Saksi Partai Politik menghitung kembali Jumlah Suara Sah pada C. Hasil dengan hasil Suara Sah berjumlah 243 Suara dan Suara tidak Sah berjumlah 11, sehingga Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan jumlah suara sah pada SIREKAP ditetapkan berjumlah 243 suara dan Suara tidak sah berjumlah 11 Suara.

9. TPS 006 Desa Teratai, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato

9.1. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 006 Desa Teratai, C Hasil Salinan TPS 006 Desa Teratai (**Bukti PK.31-10**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**), adalah sebagai Berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil	Suara Sah	172
		Suara Tidak Sah	10
		Total	182
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	177
		Suara Tidak Sah	7
		Total	184
3		Suara Sah	168

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Tidak Sah	14
		Total	182

9.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa berdasarkan LHP 14/LHP/PM.01.02/04/2/2024 pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Terdapat keberatan saksi dari Partai PKB mengenai Penjumlahan Suara sah dan Suara tidak sah yang pada C Hasil TPS 006 Desa Teratai tertulis Suara sah berjumlah 172 suara sedangkan seharusnya adalah 168 suara dan suara tidak sah tertulis 10 suara sedangkan seharusnya adalah 14 suara. Terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Marisa telah memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemiliha Kecamatan (PPK) Marisa dan saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dengan melakukan penghitungan kembali Suara Sah pada Tally C-Hasil TPS 006 Desa Teratai kemudian PPS Desa Teratai dengan disaksikan oleh Panwas dan Saksi-Saksi Partai Politik menghitung kembali Jumlah Suara Sah pada C. Hasil dengan hasil Suara Sah berjumlah 168 Suara dan Suara tidak Sah berjumlah 14 Suara, sehingga Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan jumlah suara sah pada SIREKAP ditetapkan berjumlah 168 suara dan Suara tidak sah berjumlah 14 Suara. Terhadap perbedaan yang ditemukan telah selesai di tingkat kecamatan, dan keberatan yang disampaikan telah dituangkan dalam D. Kejadian Khusus. (**Vide Bukti PK.31-10**).

10. TPS 001 Desa Pohuwato, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato

10.1. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 001 Desa Pohuwato, C Hasil Salinan TPS 001 Desa Pohuwato (**Bukti PK.31-11**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**), adalah sebagai Berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	241

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
		Suara Tidak Sah	10
		Total	251
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	241
		Suara Tidak Sah	10
		Total	251
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	240
		Suara Tidak Sah	11
		Total	251

- 10.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa berdasarkan LHP 013/LHP/PM.01.02/04/2 /2024 (**Vide Bukti PK.31-11**) menjelaskan bahwa pada pokoknya Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di TPS 001 Desa Puhuwato tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi Partai Politik, dan pada D. Hasil Kecamatan DPRD-PROV telah ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rekapitulasi. (**Vide Bukti PK.31-4**).
- 10.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Puhuwato melakukan Pencermatan Kembali terhadap dalil yang didalilkan oleh Pemohon di TPS 001 Desa Puhuwato dengan mencermati kembali C. Hasil, C. Hasil Salinan (**Vide Bukti PK.31-11**) dan D. Hasil Kecamatan Marisa DPRD PROV (**Vide Bukti PK.31-4**) dengan menemukan terdapat Selisih antara C. Hasil dan C. Hasil Salinan dengan D. Hasil Kecamatan Marisa DPRD Provinsi dimana pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh 1 Suara pada Calon No. Urut 2 a.n. Ismail Alulu, S.E. akan tetapi pada D. Hasil Kecamatan Marisa DPRD PROV Partai Amanat Nasional (PAN) tidak mendapatkan suara.

11. TPS 002 Desa Puhuwato, Kec. Marisa, Kab. Puhuwato

- 11.1. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 002 Desa Puhuwato, C Hasil Salinan TPS 002 Desa Puhuwato (**Bukti PK.31-12**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**), adalah sebagai Berikut

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	8
		Total	251
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	8
		Total	251
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	244
		Suara Tidak Sah	7
		Total	251

11.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu berdasarkan LHP 013/LHP/PM.01.02/04/2/2024 (**Vide Bukti PK.31-12**) yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Terdapat keberatan saksi dari Partai PKB mengenai Penjumlahan Suara sah dan Suara tidak sah yang pada C Hasil TPS 002 Desa Pohuwato tertulis Suara sah berjumlah 243 suara sedangkan seharusnya adalah 244 suara dan suara tidak sah tertulis 8 suara sedangkan seharusnya adalah 7 suara, terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Marisa telah memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dan saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dengan melakukan penghitungan kembali Suara Sah pada Tally C-Hasil TPS 002 Desa Pohuwato Kemudian PPS Desa Pohuwato dengan disaksikan oleh Panwas dan Saksi-Saksi Partai Politik menghitung kembali Jumlah Suara Sah pada C. Hasil dengan hasil Suara Sah berjumlah 244 Suara dan Suara tidak Sah berjumlah 7 Suara, sehingga Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan jumlah suara sah pada SIREKAP ditetapkan berjumlah 244 suara dan Suara tidak sah berjumlah 7 Suara, dan pada D. Hasil Kecamatan DPRD-PROV telah ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rekapitulasi. (**Vide Bukti PK.31-4**).

12. TPS 004 Desa Pohuwato, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato

12.1. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 004 Desa Pohuwato, C Hasil Salinan TPS 004 Desa Pohuwato (**Bukti PK.31-13**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	203
		Suara Tidak Sah	11
		Total	214
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	202
		Suara Tidak Sah	12
		Total	214
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	202
		Suara Tidak Sah	12
		Total	214

12.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa berdasarkan LHP 13/LHP/PM.01.02/04/2 /2024 (**Vide Bukti PK.31-13**) menjelaskan bahwa pada pokoknya saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Terdapat keberatan saksi dari Partai Nasdem mengenai Penjumlahan Suara sah dan Suara tidak sah yang pada C Hasil TPS 004 Desa Pohuwato tertulis Suara sah berjumlah 203 suara sedangkan seharusnya adalah 202 suara dan suara tidak sah tertulis 11 suara sedangkan seharusnya adalah 12 suara. Terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Marisa telah memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dan saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dengan melakukan penghitungan kembali Suara Sah pada Tally C-Hasil TPS 004 Desa Pohuwato Kemudian PPS Desa Pohuwato dengan disaksikan oleh Panwas dan Saksi-Saksi Partai Politik Menghitung kembali Jumlah Suara sah pada C. Hasil dengan hasil Suara Sah berjumlah 202 Suara dan Suara tidak Sah berjumlah 12 Suara, sehingga Pleno Rekapitulasi

Tingkat Kecamatan jumlah suara sah pada SIREKAP ditetapkan berjumlah 202 suara dan Suara tidak sah berjumlah 12 Suara, dan pada D. Hasil Kecamatan DPRD-PROV telah ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rekapitulasi. (**Vide Bukti PK.31-4**).

13. TPS 003 Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato

13.1. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 003 Desa Pohuwato Timur, C Hasil Salinan TPS 003 Desa Pohuwato Timur (**Bukti PK.31-14**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Marisa (**Bukti PK.31-4.**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	232
		Suara Tidak Sah	12
		Total	244
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	232
		Suara Tidak Sah	12
		Total	244
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	230
		Suara Tidak Sah	14
		Total	244

13.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa berdasarkan LHP 016/LHP/PM.01.02/04/2/2024 (**Vide Bukti PK.31-14**) pada pokoknya saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan dari Saksi-Saksi Partai Politik dan pada D. Hasil Kecamatan DPRD-PROV telah ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rekapitulasi. (**Vide Bukti PK.31-4**).

13.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato melakukan Pencermatan Kembali terhadap dalil yang didalilkan oleh Pemohon di TPS 003 Desa Pohuwato Timur dengan mencermati kembali C. Hasil, C. Hasil Salinan dan D. Hasil Kecamatan Marisa DPRD PROV dengan menemukan terdapat Kesalahan Penyesuaian Tally dengan Angka pada C. Hasil Model DPRD-PROV TPS 003 Desa

Pohuwato Timur untuk Perolehan Suara Partai Nasdem sebagai berikut: (**Vide Bukti PK.31-14**)

No Urut	Nama Partai dan Calon	D. Hasil		C. Hasil Salinan
		Tally	Angka	
5.	Partai NasDem	3	3	3
1.	Faisal Rustam	3	3	3
2.	Rivel Priyantoro Putra Pagau,S.E.,M.A.P	-	-	-
3.	Alwin Tawapo	-	-	-
4.	Frangky Tamallang, S.Sos	-	-	-
5.	H. Mikson Yapanto, S.T	3	3	3
6.	Iyam Mantau	-	-	-
7.	Hj. Delfi Jusuf	-	-	-
8.	Yudin Hilimi	-	-	-
9.	Yosef Rusdiansyah	-	-	-
10.	Djoni Dalanggo	6	4	4
11.	Iskandar Hadjarati	-	-	-
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon		15	13	13

13.4. Perolehan Suara Sah Calon Nomor Urut 10 a.n. Djoni Dalanggo pada C. Hasil berjumlah 6 Tally Suara akan tetapi pada kolom angka jumlah suara sah di tulis 4 Suara, pada C. Hasil Salinan tertulis 4 Suara, pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan ditandatangani oleh saksi-saksi partai politik yang hadir. (**Vide Bukti PK.31-7**).

14. TPS 004 Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato

14.1. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 004 Desa Pohuwato Timur, C Hasil Salinan TPS 004 Desa Pohuwato Timur (**Bukti PK.31-15**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	233
		Suara Tidak Sah	1
		Total	234

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	-
		Suara Tidak Sah	-
		Total	-
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	220
		Suara Tidak Sah	14
		Total	244

14.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa berdasarkan LHP 016/LHP/PM.01.02/04/2 /2024 menjelaskan pada pokoknya Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Terdapat keberatan saksi dari Partai PKB terkait dengan tidak ditulisnya jumlah akhir Perolehan Suara pada C. Hasil Salinan TPS 004 Desa Pohuwato Timur dan keberatan Saksi dari Partai Nasdem mengenai Penjumlahan Suara sah dan Suara tidak sah yang pada C Hasil TPS 004 Desa Pohuwato Timur tertulis Suara sah berjumlah 233 suara sedangkan seharusnya adalah 220 suara dan suara tidak sah tertulis 1 suara sedangkan seharusnya adalah 14 suara, terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Marisa telah memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dan saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dengan melakukan penghitungan kembali Suara Sah pada Tally C-Hasil TPS 004 desa Pohuwato Timur dengan hasil Suara Sah berjumlah 220 Suara dan Suara tidak Sah berjumlah 14 Suara. **(Bukti PK.31-15)**

15. TPS 002 Desa Karya Indah, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato

15.1. Bahwa Hasil Pengawasan Jajaran Pengawas Pemilu Khususnya Jajaran Panwaslu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan khususnya di TPS 002 Desa Karya Indah berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 051/LHP/PM.01.02/09/2/2024 **(Bukti PK.31-16)**, pada C-Hasil Salinan TPS 002 Karya Indah, Suara Partai PDI Perjuangan di tulis kosong, sedangkan

berdasarkan C-Hasil TPS 002 Karya Indah Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan berjumlah 30 Suara (**Vide Bukti PK.31-16**), sehingga pada saat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan dilakukan pembetulan untuk Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan disesuaikan dengan jumlah Perolehan Suara pada C- Hasil sejumlah 30 Suara, kemudian di rekap sirekap dan dituangkan dalam D. Hasil Kecamatan Buntulia (**Bukti PK.31-17**).

15.2. Bahwa Hasil Pengawasan Jajaran Pengawas Pemilu Khususnya Jajaran Panwaslu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 051/LHP/PM.01.02/09/2/2024 saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan khususnya di TPS 002 Desa Karya Indah pada C-Hasil Salinan Suara Partai Gerindra ditulis 108 suara, dan pada C-Hasil TPS 002 Karya Indah (**Vide Bukti PK.31-16**) Perolehan Suara Partai Gerindra ditulis 108 Suara, pada saat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan dilakukan kembali pencermatan terhadap Perolehan Suara partai Gerindra pada C-Hasil TPS 002 Desa Karya dengan melakukan penjumlahan kembali ditemukan bahwa Perolehan Suara Sah Partai Gerindra sejumlah 109 Suara sehingga dilakukan pembetulan untuk Perolehan Suara Partai Gerindra yang semula berjumlah 108 Suara Menjadi 109 Suara kemudian dituangkan dalam D. Hasil Kecamatan Buntulia (**Vide Bukti PK.31-17**).

16. TPS 006 Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato

16.1. Bahwa Hasil Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 006 Desa Hulawa, C Hasil Salinan TPS 006 Desa Hulawa (**Bukti PK.31-18**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Buntulia (**Vide Bukti PK.31-17**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	13
		Total	265
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	13

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
		Total	265
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	253
		Suara Tidak Sah	12
		Total	265

16.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Buntulia Nomor 052/LHP/PM.01.02/09/2/2024, Pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ketua PPS Desa Hulawa melakukan perhitungan Tally pada C-Hasil masing-masing kolom Partai dan Kolom jumlah Suara Sah dengan Jumlah Total Suara Sah berjumlah 253 akan tetapi oleh KPPS pada C Hasil di tulis 252, sehingga Ketua dan Anggota PPK melakukan Pembetulan pada C Hasil Plano dan Salinan TPS 006 Desa Hulawa menjadi Suara Sah Berjumlah 253 dan Suara Tidak Sah Berjumlah 12 total Suara Sah dan tidak Sah Berjumlah 265. Perbedaan jumlah perolehan suara tersebut telah dicatat pada D. Kejadian Khusus. (**Vide Bukti PK.31-18**).

17. TPS 003 Taluduyunu Utara, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato

17.1. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 003 Desa Taluduyunu Utara, C Hasil Salinan TPS 004 Desa Taluduyunu (**Bukti PK.31-19**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Buntulia (**Vide Bukti PK.31-17**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	264
		Suara Tidak Sah	22
		Total	286
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	264
		Suara Tidak Sah	22
		Total	286
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	263
		Suara Tidak Sah	23
		Total	286

17.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Buntulia berdasarkan LHP Nomor: 051/LHP/PM.01.02/09/2/2024 (**Vide Bukti PK.31-19**), yang pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Terdapat Penghitungan kembali pada Tally C. Hasil TPS 02 Taluduyunu Utara pada masing-masing partai untuk memastikan jumlah suara sah, dengan hasil ditemukan bahwa Suara Sah di TPS 002 Desa Taluduyunu Berjumlah 263 suara. Sehingga pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dalam D. Hasil Tingkat Kecamatan Buntulia pada TPS 002 Desa Taluduyunu Utara dengan Suara Sah berjumlah 263 suara dan Suara Tidak Sah berjumlah 23 suara.

18. TPS 002 Desa Buntulia Barat, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato

18.1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Jajaran Pengawas Pemilu Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan C Hasil TPS 002 Desa Buntulia Barat, C Hasil Salinan TPS 002 Desa Buntulia Barat (**Bukti PK.31-20**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Duhiadaa (**Bukti PK.31-21**), adalah sebagai Berikut:

No Urut	Nama Partai dan Calon	C-Hasil	C- Hasil Salinan	D-Hasil Tingkat Kecamatan
17.	Partai Demokrat	1	-	-
1.	M. Hidayat H. Bouty, S.E	-	-	-
2.	Rivat Gobel	1	1	1
3.	Len Helen Mahieu	-	-	-
4.	Havid Abdul Gani, S.Pd.	-	-	-
5.	Roy Inaku	-	-	-
6.	Zubaidah Abas	-	-	-
7.	Uwes Amir Abubakar	-	-	-
8.	Rachmad Buluati, AM.Pd.	-	-	-
9.	Dewi Permatasari Sulistyoningsih, S.H	-	-	-
10.	Yahya Gobel	-	-	-
11.	Yusman Maunti, S.E.	-	-	-
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon		2	1	1

18.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato berdasarkan LHP Nomor: 033/LHP/PM.01.02/02/2024 (**Vide Bukti PK.31-20**) yang berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* telah selesai ditindaklanjuti, sebagaimana diuraikan pada angka 2.2. Sejalan dengan uraian tersebut, hasil pengawasan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Duhiadaa pada Laporan Hasil Pengawasan nomor 164/LHP/PM.01.02/10/02/2024 yang pada pokoknya pengawas pemilu telah menyampaikan saran perbaikan terhadap kekeliruan penulisan yang dilakukan oleh PPK. (**Vide Bukti PK.31-20**).

19. TPS 002 Desa Bulili, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato

19.1. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 002 Desa Bulili, C Hasil Salinan TPS 002 Desa Bulili (**Bukti PK.31-22**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Duhiadaa (**Vide Bukti PK.31-21**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	194
		Suara Tidak Sah	17
		Total	211
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	198
		Suara Tidak Sah	17
		Total	211
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	196
		Suara Tidak Sah	15
		Total	211

19.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Duhiadaa berdasarkan LHP Nomor: 153/LHP/PM.01.02/10/2/2024, pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Terdapat Penghitungan kembali pada Tally C.Hasil Suara Sah DPRD Provinsi di TPS 02 Desa Bulili pada masing-masing partai untuk memastikan

jumlah suara sah, dengan hasil ditemukan bahwa Suara Sah untuk DPRD Provinsi di TPS 002 Desa Bulili Berjumlah 196 suara. Sehingga pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dalam D. Hasil Tingkat Kecamatan Duhiadaa pada TPS 002 Desa Bulili Perolehan Suara untuk DPRD Provinsi menjadi Suara Sah berjumlah 196 suara dan Suara Tidak Sah berjumlah 15 suara. Peristiwa tersebut telah dituangkan pada D.Kejadian Khusus. (**Vide Bukti PK.31-22**)

20. TPS 006 Desa Bulili, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato

20.1. Bahwa Hasil Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 006 Desa Bulili, C Hasil Salinan TPS 006 Desa Bulili (**Bukti PK.31-23**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Duhiadaa (**Vide Bukti PK.31-21**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	15
		Total	15
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	15
		Total	258
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	15
		Total	258

20.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Duhiadaa berdasarkan LHP Nomor: 164/LHP/PM.01.02/10/2/2024 pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Panwaslu Kecamatan telah memberikan Saran Perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk memastikan perhitungan Tally pada C. Hasil, kemudian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menindaklanjuti saran Perbaikan tersebut dengan memastikan Perhitungan Tally pada C Hasil untuk di rekap pada

Aplikasi Sirekap dengan disaksikan bersama-sama dengan Panwas dan Saksi-Saksi Parpol. (**Vide Bukti PK.31-23**)

21. TPS 001 Desa Balayo, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato

21.1. Bahwa Hasil Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 001 Desa Balayo, C Hasil Salinan TPS 001 Desa Balayo (**Bukti PK.31-24**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Patilanggio (**Bukti PK.31-25**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	221
		Suara Tidak Sah	11
		Total	232
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	221
		Suara Tidak Sah	11
		Total	232
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	223
		Suara Tidak Sah	9
		Total	232

21.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Patilanggio, berdasarkan LHP Nomor: 47/LHP/PM.01.02/06/02/005/2/2024, pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di TPS 1 Desa Balayo terdapat kesalahan penjumlahan Suara sah dan Tidak sah pada C. Hasil TPS 01 desa Balayo dan C. Hasil Salinan TPS 01 desa Balayo suara sah yang seharusnya berjumlah 223 suara dalam C. Hasil suara sah berjumlah 221 suara dan Suara tidak sah yang seharusnya berjumlah 9 suara dalam C. Hasil Suara Tidak sah berjumlah 11 Suara sehingga Panwas Kecamatan Petilanggio memberikan Saran Perbaikan untuk melakukan Perbaikan pada Penjumlahan Suara Sah dan tidak Sah pada D. Hasil Kecamatan Patilanggio TPS 001 Desa Balayo, Panitia Pengawas Kecamatan menindaklanjuti Saran Perbaikan dengan memperbaiki hasil perhitungan suara langsung pada aplikasi Sirekap akan tetapi tidak merubah pada

C. Hasil. Kemudian Peristiwa tersebut dicatatat dalam D.Kejadian Khusus. (**Vide Bukti PK.31-24**)

22. TPS 005 Desa Balayo, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato

22.1. Bahwa Hasil Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 005 Desa Balayo, C Hasil Salinan TPS 005 Desa Balayo (**Bukti PK.31-26**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Patilanggio (**Vide Bukti PK.31-25**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	84
		Suara Tidak Sah	5
		Total	89
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	84
		Suara Tidak Sah	5
		Total	89
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	83
		Suara Tidak Sah	6
		Total	89

22.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu berdasarkan LHP Nomor: 47/LHP/PM.01.02/06/02/005/2/2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Patilanggio pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di TPS 005 Desa Balayo terdapat kesalahan penjumlahan Suara sah dan Tidak sah pada C. Hasil TPS 005 desa Balayo dan C. Hasil Salinan TPS 005 desa Balayo suara sah yang seharusnya berjumlah 83 suara dalam C. Hasil suara sah berjumlah 84 suara dan Suara tidak sah yang seharusnya berjumlah 6 suara dalam C. Hasil Suara Tidak sah berjumlah 5 Suara sehingga Panwas Kecamatan Petilanggio memberikan Saran Perbaikan untuk melakukan Perbaikan pada Penjumlahan Suara Sah dan tidak Sah pada D. Hasil Kecamatan Patilanggio TPS 005 Desa Balayo, Panitia Pengawas Kecamatan menindaklanjuti Saran Perbaikan dengan memperbaiki hasil perhitungan suara langsung pada aplikasi Sirekap akan tetapi tidak merubah pada

C. Hasil. Peristiwa tersebut telah dituangkan dalam D.Kejadian Khusus. (**Vide Bukti PK.31-26**)

23. TPS 001 Desa Suka Makmur, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato

23.1. Bahwa Hasil Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 001 Desa Suka Makmur, C Hasil Salinan TPS 001 Desa Suka Makmur (**Bukti PK.31-27**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Patilanggio (**Vide Bukti PK.31-25**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	201
		Suara Tidak Sah	5
		Total	206
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	201
		Suara Tidak Sah	5
		Total	206
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	200
		Suara Tidak Sah	6
		Total	206

23.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu berdasarkan LHP Nomor: 48/LHP/PM.01.02/06/02/005/2/2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Patilanggio pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan khususnya di TPS 001 Desa Suka Makmur terdapat kesalahan penjumlahan Suara sah dan Tidak sah pada C. Hasil DPRD Provinsi TPS 001 desa Suka Makmur dan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi TPS 001 desa Suka Makmur suara sah yang seharusnya berjumlah 200 suara dalam C. Hasil suara sah berjumlah 201 suara dan Suara tidak sah yang seharusnya berjumlah 6 suara dalam C. Hasil Suara Tidak sah berjumlah 5 Suara terhadap kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Patilanggio memberikan saran perbaikan secara lisan untuk memperbaiki hasil penghitungan suara sah dan tidak sah tersebut di Sirekap. Peristiwa tersebut telah dicatat pada D.Kejadian Khusus. (**Vide Bukti PK.31-27**)

24. TPS 001 Desa Manawa, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato

24.1. Bahwa Hasil Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 001 Desa Manawa, C Hasil Salinan TPS 001 Desa Manawa (**Bukti PK.31-28**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Patilanggio (**Vide Bukti PK.31-25**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	8
		Total	260
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	8
		Total	260
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	253
		Suara Tidak Sah	7
		Total	260

24.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu berdasarkan LHP Nomor: 49/LHP/PM.01.02/06/02/005/02/2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Patilanggio pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di TPS 001 Desa Manawa terdapat kesalahan penjumlahan Suara sah dan Tidak sah pada C. Hasil DPRD Provinsi TPS 001 desa Manawa dan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi TPS 001 desa Manawa suara sah yang seharusnya berjumlah 253 suara dalam C. Hasil suara sah berjumlah 252 suara dan Suara tidak sah yang seharusnya berjumlah 7 suara dalam C. Hasil Suara Tidak sah berjumlah 8 Suara. hal tersebut telah di catat dalam D. Kejadian Khusus Tingkat Kecamatan. (**Vide Bukti PK.31-28**)

25. TPS 004 Desa Manawa, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato

25.1. Bahwa Hasil Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 004 Desa Manawa, C Hasil Salinan TPS 004 Desa Manawa (**Bukti PK.31-29**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Patilanggio (**Vide Bukti PK.31-25**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	15
		Total	267
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	15
		Total	267
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	251
		Suara Tidak Sah	16
		Total	267

25.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Patilanggio pada LHP Nomor: 49/LHP/PM.01.02/06 /02/005/2/2024, yang pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di TPS 004 Desa Manawa terdapat kesalahan penjumlahan Suara sah dan Tidak sah pada C. Hasil DPRD Provinsi TPS 004 desa Manawa dan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi TPS 004 desa Manawa suara sah yang seharusnya berjumlah 251 suara dalam C. Hasil suara sah berjumlah 252 suara dan Suara tidak sah yang seharusnya berjumlah 16 suara dalam C. Hasil Suara Tidak sah berjumlah 15 Suara hal tersebut telah di catat dalam D. Kejadian Khusus Tingkat Kecamatan. (**Vide Bukti PK.31-29**)

25.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato melakukan Pencermatan Kembali terhadap dalil yang didalilkan oleh Pemohon di TPS 004 Desa Manawa dengan mencermati kembali C. Hasil, C. Hasil Salinan dan D. Hasil Kecamatan Patilanggio DPRD-PROV dengan menemukan terdapat Kesalahan Penyesuaian Tally dengan Angka pada C. Hasil Model DPRD-PROV TPS 004 Desa Manawa untuk Perolehan Suara Partai Golkar sebagai berikut: (**Vide Bukti PK.31-14**)

No Urut	Nama Partai dan Calon	C. Hasil		C. Hasil Salinan
		Tally	Angka	
4.	Partai Golkar	3	3	3
1.	Oktohari Dalanggo, S.E	7	7	7

2.	Fachmi Rudiawansyah Mopangga, S.H.	1	1	1
3.	Dra. Hj. Nikma Tahir	2	2	2
4.	Djafar Latip Kilo, S.Ag.,M.Si	-	-	-
5.	I Wayan Sudiarta, S.E., M.Si	-	-	-
6.	Sri Indriani Suleman, S.Sos	1	-	-
7.	Ismalil Ahmad	-	-	-
8.	Ariono Dukalang	-	-	-
9.	Ismiyati Saidi	-	-	-
10.	Sumargi Adenga	-	-	-
11.	Yudulmiati Djakaria, S.A.P	-	-	-
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon		14	13	13

Bahwa Suara calon No. Urut 6 Sri Indriyani Suleman, S.Sos pada kolom Rincian Perolehan Suara Sah C. Hasil berjumlah 1 (Tally) Suara akan tetapi pada kolom jumlah suara sah tidak ditulis angka, C. Hasil ditandatangani oleh saksi-saksi partai politik yang hadir. (**Vide Bukti PK.31-29**)

26. TPS 005 Desa Manawa, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato

26.1. Bahwa Hasil Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 005 Desa Manawa, C Hasil Salinan TPS 005 Desa Manawa (**Bukti PK.31-30**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Patilanggio (**Vide Bukti PK.31-25**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	259
		Suara Tidak Sah	14
		Total	273
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	259
		Suara Tidak Sah	14

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
		Total	273
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	260
		Suara Tidak Sah	13
		Total	273

26.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Patilanggio berdasarkan LHP Nomor: 49/LHP/PM.01.02/06/02/005/2/2024 (**Vide Bukti PK.31-30**) pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di TPS 005 Desa Manawa terdapat kesalahan penjumlahan Suara sah dan Tidak sah pada C. Hasil DPRD Provinsi TPS 005 desa Manawa dan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi TPS 005 desa Manawa suara sah yang seharusnya berjumlah 251 suara dalam C. Hasil suara sah berjumlah 252 suara dan Suara tidak sah yang seharusnya berjumlah 16 suara dalam C. Hasil Suara Tidak sah berjumlah 15 Suara hal tersebut sudah diperbaiki pada D. Hasil Tingkat Desa Manawa Kecamatan Patilanggio.

27. TPS 001 Desa Lemito Utara, Kec. Lemito, Kab. Pohuwato

27.1. Bahwa Hasil Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 001 Desa Lemito, C Hasil Salinan TPS 001 Desa Lemito (**Bukti PK.31-31**) dan D Hasil Tingkat Kecamatan Lemito (**Bukti PK.31-32**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	223
		Suara Tidak Sah	7
		Total	230
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	224
		Suara Tidak Sah	6
		Total	230
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	224
		Suara Tidak Sah	6
		Total	230

27.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu berdasarkan LHP Nomor: 19/LHP/PM.01.02/02/02/2024 (**Vide Bukti PK.31-31**) yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Lemito pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Lemito di TPS 001 Desa Lemito Utara terdapat kesalahan penjumlahan Suara sah dan Tidak sah pada C. Hasil DPRD Provinsi TPS 001 desa Lemito Utara dan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi TPS 001 desa Lemito Utara suara sah yang seharusnya berjumlah 224 suara dalam C. Hasil suara sah berjumlah 223 suara dan Suara tidak sah yang seharusnya berjumlah 6 suara dalam C. Hasil Suara Tidak sah berjumlah 7, Panwaslu Kecamatan Lemito telah menyampaikan Saran Perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan penghitungan kembali jumlah Tally masing-masing Perolehan Suara Partai pada C. Hasil DPRD Provinsi TPS 001 Desa Lemito, dan hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan hasil Suara Sah pada TPS 001 Desa Lemito Utara berjumlah 224, dan pada C. Salinan telah di rubah oleh PPK Lemito, serta telah di rekap pada D. Hasil Tingkat Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito.

28. TPS 002 Desa Torsiaje, Kec. Popayato, Kab. Pohuwato

28.1. Bahwa Hasil Pengawasan Jajaran Pengawas Pemilu Khususnya Jajaran Panwaslu Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 109/LHP/PM.01.02/01/02/2024, pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan khususnya di TPS 002 Desa Torsiaje pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan (**Bukti PK.31-33**) perolehan suara untuk Partai Buruh tertulis 1 suara, setelah PPK melakukan Rekap seluruh Perolehan Suara Partai dan Calon pada sirekap muncul tanda merah yang artinya ada data yang tidak sesuai, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Popayato memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk mencermati kembali Perolehan suara sah dan tidak sah, setelah dilakukan pencermatan tetap terjadi selisih sehingga PPK menghadirkan

KPPS untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di TPS 002 Desa Torsiaje, berdasarkan penjelasan anggota KPPS menurut KPPS suara pada partai Buruh tersebut tidak ada, untuk memastikan kembali Panwaslu Kecamatan Popayato merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk membuka Kotak Suara DPRD Provinsi, setelah dilakukan pengecekan kembali ternyata Suara untuk Partai Buruh benar-benar tidak ada.

- 28.2. Berdasarkan kejadian tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan perbaikan kepada Sirekap dan mengubah Perolehan Suara Partai Buruh yang semula 1 suara menjadi 0 suara, sehingga dalam D. Hasil Tingkat Kecamatan Popayato **(Bukti PK.31-34)** Perolehan Suara Partai Buruh menjadi 0 suara, atas kejadian itu Panwaslu Kecamatan Popayato juga menyarankan untuk menuangkan kejadian tersebut dalam D. Kejadian Khusus. **(Vide Bukti PK.31-33)**

29. TPS 003 Desa Torsiaje, Kec. Popayato, Kab. Pohuwato

- 29.1. Bahwa Hasil Pengawasan Jajaran Pengawas Pemilu Khususnya Jajaran Panwaslu Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 110/LHP/PM.01.02/01/III/2024 pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Popayato khususnya di TPS 003 Desa Torsiaje terjadi selisih satu suara pada sirekap, terkait perolehan Suara Partai dan Calon dengan Suara Sah total Jumlah Suara Sah berjumlah 224 suara namun pada jumlah Perolehan Suara Partai dan Calon berjumlah 223, atas dasar tersebut Panwas Kecamatan Popayato menyarankan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk mengecek dan menghitung ulang pada Tally C. Hasil DPRD Provinsi seluruh Partai, ditemukan terdapat coretan (*tip-x*) pada C. Hasil Partai Nasdem No. Urut 6, sehingga Panwaslu Kecamatan Popayato menyarankan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk menghadirkan KPPS TPS 003 Desa Torsiaje, setelah dihadirkan KPPS menjelaskan kronologi kejadian dimana pada saat penghitungan suara di TPS terdapat surat suara untuk partai nasdem yang tercoblos 2 (dua) untuk Calon No. 5 dan

Calon No. 6, dan oleh KPPS di Tally pada C. Hasil pada Calon No. Urut 6 yang seharusnya suara sah tersebut masuk untuk suara sah Partai, setelah dilakukan perbaikan KPPS mencoret (*tip-x*) Perolehan Suara Calon No.6 namun tidak menambahkan di suara sah Partai. **(Bukti PK.31-35)**

- 29.2. Berdasarkan keterangan dari KPPS serta bukti bahwa C. Hasil DPRD Provinsi Partai Nasdem terdapat *Tip-x* pada calon No. 6 Saksi dan Panwas menyetujui PPK untuk melakukan Perbaikan di sirekap dimana Perolehan Suara Partai Nasdem yang awalnya berjumlah 17 suara kemudian di rubah menjadi 18 Suara sehingga dalam D. Hasil Kecamatan Popayato **(Vide Bukti PK.31-34)** Perolehan Suara Partai Nasdem menjadi 184 Suara, atas kejadian itu Panwaslu Kecamatan Popayato juga menyarankan untuk menuangkan kejadian tersebut dalam D. Kejadian Khusus. **(Vide Bukti PK.31-35)**

30. TPS 001 Desa Buhu Jaya, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato

- 30.1. Bahwa Hasil Pengawasan jajaran Pengawas Pemilu Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 001 Desa Buhu Jaya C Hasil Salinan TPS 001 Desa Buhu Jaya **(Bukti PK.31-36)**, dan D Hasil Tingkat Kecamatan Paguat **(Bukti PK.31-37)**, adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	175
		Suara Tidak Sah	4
		Total	179
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	175
		Suara Tidak Sah	4
		Total	179
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	176
		Suara Tidak Sah	3
		Total	179

- 30.2. Bahwa Hasil Pengawasan Jajaran Pengawas Pemilu Khususnya Jajaran Panwaslu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 279/LHP/PM.01.02/05/02/2024 pada saat Rekapitulasi

di tingkat Kecamatan Paguat khususnya di TPS 001 Desa Buhu Jaya pada C. Hasil TPS 001 Desa Buhu Jaya terdapat kesalahan penulisan pada penjumlahan Suara sah dan Suara Tidak Sah, berdasarkan hal tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan menghitung kembali jumlah suara pada Tally C. Hasil TPS 001 Buhu Jaya dengan hasil Suara Sah berjumlah 176 Suara dan Suara tidak sah berjumlah 3 Suara hal tersebut disaksikan oleh Panwaslu dan Saksi-Saksi Partai Politik, sehingga pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan disepakati untuk memperbaiki kesalahan Penulisan pada Suara Sah dan Tidak Sah yang tercantum di C. Hasil dan C Salinan (**Vide Bukti PK.31-36**) pada D. Hasil Kecamatan.

31. TPS 002 Desa Sipayo, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato

31.1. Bahwa Hasil Pengawasan Jajaran Pengawas Pemilu Khususnya Jajaran Panwaslu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 279/LHP/PM.01.02/05/02/2024 (**Bukti PK.31-38**) pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Paguat Pada Saat Perhitungan Suara DPRD Provinsi di TPS 002 Desa Sipayo terjadi selisih suara, terhadap kejadian tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan menghadirkan KPPS untuk memberikan penjelasan, KPPS memberikan penjelasan bahwa di TPS pada saat Perhitungan Suara DPRD Kabupaten/Kota ditemukan Surat Suara DPRD Provinsi yang tercoblos untuk Calon Partai UMMAT No. Urut 1 sehingga suara tersebut dimasukan kembali ke dalam Kotak DPRD Provinsi akan tetapi tidak sempat dituliskan pada C. Hasil oleh karena itu Perolehan Suara Partai UMMAT berjumlah 3 Suara hal tersebut disaksikan oleh Panwaslu dan Saksi-Saksi Partai Politik, sehingga pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan disepakati untuk memperbaiki kesalahan Perolehan Suara Partai UMMAT yang tercantum di C. Hasil dan C Salinan (**Vide Bukti PK.31-38**) pada Sirekap sehingga Perolehan Suara Partai UMMAT di D. Hasil Kecamatan (**Vide PK.31-37**) berjumlah 4 suara.

32. TPS 005 Desa Soginti, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato

32.1. Bahwa Hasil Pengawasan jajaran Pengawas Pemilu Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 005 Desa Soginti, C Hasil Salinan TPS 005 Desa Soginti (**Bukti PK.31-39**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Paguat (**Vide Bukti PK.31-37**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	197
		Suara Tidak Sah	7
		Total	204
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	197
		Suara Tidak Sah	7
		Total	204
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	198
		Suara Tidak Sah	6
		Total	204

32.2. Bahwa Hasil Pengawasan Jajaran Pengawas Pemilu Khususnya Jajaran Panwaslu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Paguat khususnya di TPS 005 Desa Soginti, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 281/LHP/PM.01.02/05/02/2024 pada pokoknya C. Hasil TPS 005 Desa Soginti terdapat kesalahan penulisan pada penjumlahan Suara sah dan Suara Tidak Sah, berdasarkan hal tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan menghitung kembali jumlah suara pada Tally C. Hasil TPS 005 Desa Soginti dengan hasil Suara Sah berjumlah 198 Suara dan Suara tidak sah berjumlah 6 Suara, hal tersebut disaksikan oleh Panwaslu dan Saksi-Saksi Partai Politik, sehingga pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan disepakati untuk memperbaiki kesalahan Penulisan pada Suara Sah dan Tidak Sah yang tercantum di C. Hasil dan C Salinan (**Vide Bukti PK.31-39**), pada D. Hasil Kecamatan (**Vide Bukti PK.31-37**).

33. TPS 006 Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato

33.1. Bahwa Hasil Pengawasan jajaran Pengawas Pemilu Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 006 Desa Motolohu, C Hasil Salinan TPS 006 Desa Motolohu (**Bukti PK.31-40**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Randangan (**Bukti PK.31-41**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	258
		Suara Tidak Sah	17
		Total	275
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	258
		Suara Tidak Sah	17
		Total	275
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	259
		Suara Tidak Sah	16
		Total	275

33.2. Bahwa Hasil Pengawasan Jajaran Pengawas Pemilu Khususnya Jajaran Panwaslu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Randangan khususnya di TPS 006 Desa Motolohu berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 59/LHP/PM.01.02/03/02/2024 (**Vide Bukti PK.31-40**), pada saat perhitungan Suara DPRD Provinsi di dalam sirekap jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berwarna Merah sehingga Panwaslu Kecamatan Randangan memberikan Saran Perbaikan secara lisan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan penghitungan ulang pada Tally C. Hasil, hal tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan mendapati bahwa seharusnya suara sah berjumlah 258 suara, dan suara tidak sah berjumlah 16 suara, akan tetapi dalam C. Hasil tertulis Suara sah berjumlah 259 Suara, dan Suara tidak sah berjumlah 17 Suara sehingga hal tersebut diperbaiki dalam Sirekap dan di Tuangkan dalam D. Hasil Kecamatan Randangan.

34. TPS 002 Desa Sidorukun, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato

34.1. Bahwa Hasil Pengawasan jajaran Pengawas Pemilu Persandingan Suara Sah dan Suara tidak sah berdasarkan C Hasil TPS 002 Desa Sidorukun, C Hasil Salinan TPS 002 Desa Sidorukun (**Bukti PK.31-42**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Randangan (**Bukti PK.31-41**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	224
		Suara Tidak Sah	8
		Total	234
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	225
		Suara Tidak Sah	9
		Total	234
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	225
		Suara Tidak Sah	9
		Total	234

34.2. Bahwa Hasil Pengawasan Jajaran Pengawas Pemilu Khususnya Jajaran Panwaslu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Randangan khususnya di TPS 002 Desa Sidorukun berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 54 /LHP/PM.01.02/03/02/2024 (**Vide Bukti PK.31-42**), pada saat perhitungan Suara DPRD Provinsi di dalam sirekap jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berwarna Merah sehingga Panwaslu Kecamatan Randangan memberikan Saran Perbaikan secara lisan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan penghitungan ulang pada Tally C. Hasil, hal tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan mendapati bahwa seharusnya suara sah berjumlah 225 suara, dan suara tidak sah berjumlah 9 suara, akan tetapi dalam C. Hasil tertulis Suara sah berjumlah 226 Suara, dan Suara tidak sah berjumlah 8 Suara sehingga hal tersebut diperbaiki dalam Sirekap dan di Tuangkan dalam D. Hasil Kecamatan Randangan.

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI GORONTALO TERHADAP DALIL PERMOHONAN "DPRD KABUPATEN GORONTALO UTARA DAERAH PEMILIHAN GORONTALO UTARA 2"

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

1.1 Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diterima dengan Nomor: 002/LP/PL/Kab/29.05/III/2024, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya mengenai adanya Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito. Bawaslu Gorontalo Utara menindaklanjuti Laporan *a quo* dengan melakukan Kajian awal pada tanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya disimpulkan Bahwa Laporan *a quo* dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil. Kemudian Laporan tersebut dilimpahkan penanganannya ke Panwaslu Kecamatan Tomilito (**Bukti PK.31-43**).

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari Temuan yang di tangani oleh jajaran Pengawas Pemilu yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan *a quo*.

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa tidak ada tindak lanjut Permohonan Penyelesaian Sengketa yang di tangani oleh jajaran Pengawas Pemilu yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Berdasarkan Berdasarkan Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor: 410/LHP/PM.01.03/7505021/III/2024 tanggal 24 Februari 2024 (**Bukti PK.31-44**), terdapat peristiwa Dugaan Pelanggaran pada pada tanggal 21 Februari Tahun 2024 saat Rapat Pleno penghitungan dan

rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tomilito di TPS 2 Desa Tanjung Karang, ditemukan 2 (dua) dokumen Surat Pindah Memilih (SPM) atas nama Niko Demus Katuk dan Julis Hulopi dengan kategori Pemilih DPTb yang seharusnya berada dalam amplop tersegel dan dimasukkan dalam kotak suara, berada di luar sampul tersegel dan di luar kotak suara.

2. Bahwa Berkaitan dengan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diterima dengan Nomor: 002/LP/PL/Kab/29.05/II/2024. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah ditangani berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dengan penjelasan sebagai berikut:

2.1 Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diterima dengan Nomor: 002/LP/PL/Kab/29.05/II/2024, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya mengenai adanya Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara (**Vide Bukti PK.31-43**).

2.2 Bahwa Bawaslu Gorontalo Utara menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 002/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 dengan melakukan Kajian awal terhadap Laporan pada tanggal 26 Februari 2024, dengan melakukan verifikasi Formil dan Materiil terhadap Laporan dan pada pokoknya disimpulkan Bahwa Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil, kemudian Laporan tersebut dilimpahkan penanganannya ke Panwaslu Kecamatan Tomilito dan Diregistrasi oleh Panwaslu Kecamatan Tomilito dengan Nomor Register:01/Reg/LP/PL/Kec.Tomilito/29.05/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.31-43**).

2.3 Bahwa Setelah dilakukan Mekanisme Klarifikasi dan Kajian terhadap Dugaan Pelanggaran sebagaimana Formulir B.13 Tanggal 18 Maret 2024, hasil rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor: 8/PM.00/K/3/2024 Tanggal 18 Maret 2024 Menyatakan Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Nomor Register: 01/Reg/LP/PL/Kec.Tomilito/29.05/II/

2024 terbukti merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu dan mengeluarkan Rekomendasi sebagaimana Formulir Model B.15 tanggal 18 Maret 2024, yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk kemudian diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Surat Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 89/PP.01.02/K/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 (**Vide Bukti PK.31-43**).

- 2.4 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah menindaklanjuti Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tomilito sebagaimana termuat dalam surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 58/HK.06-SD/7505/4/2024 tanggal 3 April 2024 tentang Tindak lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu (**Vide Bukti PK.31-43**).

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Gorontalo yang di buat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Hormat kami,
Bawaslu Provinsi Gorontalo



Ketua

(H. Idris Usuli, S.Pd., S.H.,M.AP)

Anggota,

(Moh. Fadri Arsyad, S.Pd., S.H.,M.H)

Anggota,

(John Hendri Purba, S.Pd.,S.H., M.H)

Anggota,

(Dr. Hj. Lismawy Ibrahim, S.Pd., S.H., M.Pd)

Anggota,

Amin Abdullah, S.Sos